

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 membahas mengenai Pemerintah Daerah yang merupakan penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dibagi atas daerah-daerah provinsi yang terdiri dari Kabupaten/Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintah daerah mengatur sendiri urusan pemerintah menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi menjadi 34 provinsi yang terletak antara lima pulau besar dan empat kepulauan. Berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, jumlah provinsi di Indonesia dibagi menjadi 416 kabupaten dan 98 kota atau 7.252 daerah setingkat kecamatan dan 83.820 daerah setingkat desa (www.bps.go.id). Daerah provinsi merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Hal ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Keterbukaan terhadap informasi publik mengenai pengelolaan daerah sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat dan untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur tentang kewajiban untuk setiap

Badan Publik mengumumkan dan menyampaikan informasi publik secara berkala kecuali informasi tertentu yang bersifat rahasia. Aturan ini diperkuat dengan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ tahun 2012 tentang Kualitas Pelaporan Informasi Keuangan yang berisi tentang anjuran dari pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah.

Pemanfaatan *website* resmi pemerintah daerah sebagai media pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan dianggap efektif dan efisien sebagai langkah untuk mengoptimalkan pengendalian terhadap pemerintah daerah agar terhindar dari tindakan korupsi serta untuk memaksimalkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah (Fachru, 2018). Menurut Khasanah et al. (2017) dalam penelitian (Nurhidayati & Rahayu, 2020) menjelaskan bahwa *internet* menjadi salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi informasi keuangan. Seiring dengan masyarakat yang sudah sangat lekat berdampingan dengan *internet*, saat ini sudah kecenderungan menggunakan *internet* sebagai media untuk mendapatkan informasi terutama mengenai pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pemerintah daerah.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pengungkapan Informasi Keuangan dalam *website* Pemerintah Daerah merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) melalui *website* resmi milik pemerintah daerah (Fachru, 2018). Informasi keuangan tersaji dalam laporan keuangan. Sedangkan informasi non keuangan dapat berupa informasi umum yang meliputi keahlian, teknologi, pengetahuan, keterampilan, pelanggan, karyawan, peraturan dan lainnya yang menjadi kualitas yang dimiliki perusahaan untuk proses pembentukan nilai.

Pentingnya pengungkapan seluruh informasi pada laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurangi dan meminimalisir kesalahpahaman dalam membaca laporan. Sehingga, pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan sebaiknya disediakan dengan memenuhi unsur-unsur pengungkapan dan aturan yang disediakan guna mencapai transparansi

dan akuntabilitas laporan keuangan maupun non keuangan. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan maupun non keuangan di Indonesia mulai mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Dalam memenuhi kewajibannya pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat mulai menerapkan keterbukaan terhadap informasi publik (Hadis, 2018). Agar terwujudnya transparansi dan akuntabilitas, pemerintah mengharuskan informasi keuangan disampaikan kepada publik melalui *website* resmi pemerintah daerah (Fachru, 2018).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatur dua pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah yaitu *mandatory disclosure* (pengungkapan wajib) dan *voluntary disclosure* (pengungkapan sukarela). *Mandatory disclosure* merupakan pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Utami & Sulardi, 2019). *Voluntary disclosure* merupakan pengungkapan informasi selain pengungkapan wajib merupakan informasi tambahan bagi *stakeholder* (Budiarto & Indarti, 2019).

Berdasarkan informasi yang diungkapkan pada *website* resmi Ditjen Perimbangan Keuangan (2022) dijelaskan bahwa terdapat beberapa dasar hukum yang mewajibkan pemerintah daerah (Pemda) menyampaikan informasi keuangan daerah diantaranya yaitu Pasal 102 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya. Berdasarkan *mini riset* yang telah dilakukan penulis, tidak semua provinsi melakukan pengungkapan atas informasi keuangan dan non keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah pada tahun 2020. Pada tahun 2020 hanya sebanyak 14 provinsi atau sebesar 41,1% yang melakukan pengungkapan informasi keuangan secara lengkap, dari total 34 provinsi yang ada di Indonesia. Sebanyak 20 atau sebesar 58,8% provinsi di Indonesia tidak melakukan pengungkapan informasi keuangan secara penuh pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah di Indonesia relatif masih rendah (Nurhidayati & Rahayu, 2020). Komponen atas

laporan keuangan pemerintah daerah tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL), Laporan Operasional, Laporan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah, yaitu kondisi keuangan, opini audit, kekayaan pemerintah daerah, kesejahteraan masyarakat (Nurhidayati & Rahayu, 2020), ukuran pemerintah, umur pemerintah, jumlah penduduk, temuan audit (Budiarto & Indarti, 2019), belanja daerah, tingkat kemandirian (Fachru, 2018), pendapatan asli daerah, kompleksitas pemerintah (Hadis, 2018), indeks pembangunan manusia (Utami & Sulardi, 2019). Penulis dalam penelitian ini menggunakan empat faktor yaitu indeks pembangunan manusia, opini audit, kompleksitas pemerintah, dan kekayaan pemerintah daerah. Alasan pengambilan empat faktor tersebut dikarenakan dalam penelitian terdahulu yang telah dilakukan diperoleh hasil yang inkonsisten.

Faktor pertama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan *United Nations Development Programme (UNDP)*, indeks pembangunan manusia merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Utami & Sulardi (2019), indeks pembangunan manusia dapat dihitung dengan rumus skor IPM yang diklasifikasikan menjadi empat status, yaitu status rendah, status sedang, status tinggi, dan status sangat tinggi. Sejak tahun 2018, seluruh provinsi di Indonesia telah memperoleh status pembangunan manusia sedang (Badan Pusat Statistik, 2021).

Utami & Sulardi (2019) menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia yang tinggi dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup warganya, sehingga hal ini dapat memotivasi

pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Pembangunan masyarakat yang tinggi akan di ikuti dengan keinginan masyarakat yang semakin beragam, sehingga menimbulkan tuntutan terhadap pemerintah untuk memberikan laporan keuangan yang lebih rinci kepada masyarakat (Faruqi, 2020). Hal ini memberikan dukungan terhadap hasil penelitian yang dilakukan Faruqi (2020) dan Utami & Sulardi (2019) yang menunjukkan bahwa IPM berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah secara positif. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Puspa & Rahayu (2021) yang menyatakan bahwa IPM secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah.

Faktor kedua yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Opini Audit. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan bahwa opini audit merupakan pernyataan profesional (BPK) sebagai simpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran kandungan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 16, kriteria tingkat kewajaran yang disajikan oleh auditor dalam pemberian sebuah opini dinilai dari 1) Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), 2) Informasi keuangan telah diungkapkan secara cukup dan memadai (*adequate disclosures*), 3) Semua informasi keuangan merupakan gambaran transaksi yang patuh terhadap ketentuan perundang-undangan, 4) Informasi keuangan telah disajikan dengan proses pengendalian internal yang efektif.

Budiarto & Indarti (2019) menyatakan bahwa opini audit terdiri dari empat jenis yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), Opini Tidak Wajar (*adversed opinion*), Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*disclaimer of opinion*). Opini audit merupakan representasi dari kualitas keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah yang mencakup informasi mengenai tata kelola sumberdaya yang telah dimanfaatkan (Budiarto & Indarti, 2019). Sedangkan menurut (Fachru, 2018), opini

audit merupakan indikator kualitas transparansi dan akuntabilitas keuangan suatu entitas yang dinilai dari penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Menurut (Makmum & Rahayu, 2018) dalam penelitian (Nurhidayati & Rahayu, 2020) fungsi dari opini audit guna menanamkan kepercayaan masyarakat serta *investor* terhadap kinerja keuangan dan integritas pemerintah daerah. Namun, dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan menjelaskan bahwa tingkat opini audit tidak menjamin kinerja pemerintah daerah yang baik atau terbebas dari tindak korupsi (Fachru, 2018). Hasil yang senada juga didapatkan oleh Utami & Sulardi (2019) bahwa tidak serta merta tingkat pengungkapan informasi yang tinggi dapat memperoleh opini baik begitupun sebaliknya. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Nor *et al.* (2019) bahwa opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah di Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiarto & Indarti (2019), Fachru (2018), dan Utami & Sulardi (2019) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* resmi pemerintah daerah.

Faktor ketiga yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Kompleksitas Pemerintah. Pada penelitian Albab (2019) dijelaskan bahwa kompleksitas pemerintah dapat dilihat dari jumlah SKPD dan ukuran legislatif, sedangkan pada penelitian Hadis (2018) menyatakan bahwa kompleksitas pemerintah dapat dilihat dari jumlah penduduk di suatu daerah tertentu. Jumlah penduduk menjadi salah satu komponen yang mencerminkan besarnya kebutuhan pendanaan terhadap penyedia layanan publik di setiap daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Menurut Martani & Liestiani (2012) dalam penelitian Kurniati & Siddi (2020) jumlah penduduk yang besar mengharuskan pemerintah memberikan pelayanan publik yang jauh lebih besar pula. Oleh karena itu, besarnya jumlah penduduk dapat meningkatkan kompleksitas pemerintah dan semakin besar pula tuntutan terhadap pemerintah mengenai pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Evada et al. (2020) menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Namun, penelitian yang dilakukan Hadis (2018) menunjukkan kompleksitas pemerintah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah.

Faktor keempat yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Kekayaan Pemerintah Daerah. Kekayaan pemerintah daerah merupakan sumber daya pendukung dari kegiatan operasional yang dilakukan oleh pemerintah serta dapat menjadi tolak ukur kemakmuran suatu daerah, semakin tinggi kekayaan suatu daerah maka secara ekonomi telah terjadi peningkatan kemakmuran pada daerah tersebut (Fachru, 2018). Nurhidayati & Rahayu (2020) menjelaskan bahwa kekayaan daerah yang tinggi dapat memungkinkan suatu pemerintah daerah untuk melakukan dengan pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hadis (2018), kekayaan daerah dapat diukur menggunakan rumus Ln Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil penelitian yang dilakukan Nurhidayati & Rahayu (2020) menunjukkan hasil secara parsial kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap dengan pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Hadis (2018) juga didapat adanya pengaruh yang signifikan antara kekayaan daerah dengan pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Fachru (2018), menyatakan bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan ketidak sesuaian antar hasil penelitian sebelumnya juga dengan teori yang ada. Penulis merasa perlu untuk meneliti lebih jauh dengan mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Opini**

Audit, Kompleksitas Pemerintah, Dan Kekayaan Daerah Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan Pada *Website* Resmi Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2020)”

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah merupakan hal yang efektif dan bermanfaat bagi berbagai pihak eksternal khususnya masyarakat sehingga dapat mengakses informasi keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini didasarkan pada fenomena mengenai pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah. Objek yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah diantaranya opini audit, kesejahteraan masyarakat, kekayaan daerah, dan kondisi keuangan daerah. Dari hasil observasi yang dilakukan penulis, seluruh provinsi di Indonesia telah memiliki *website* resmi pemerintah daerah. Namun, masih banyak daerah yang belum mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan. Rata-rata persentase provinsi yang mengungkapkan laporan keuangan dan non keuangan pada tahun 2020 sebesar 44,1% belum mencapai setengahnya dari keseluruhan provinsi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat hasil yang tidak konsisten dalam penelitian terdahulu. Oleh karena itu, masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana indeks pembangunan manusia, opini audit, kompleksitas pemerintah, kekayaan daerah dan pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia pada tahun 2020?
2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia, opini audit, kompleksitas pemerintah, kekayaan daerah secara simultan

mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia pada tahun 2020?

3. Bagaimana pengaruh secara parsial:
 - a. Pengaruh indeks pembangunan manusia secara parsial terhadap pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* resmi Pemerintah Provinsi pada tahun 2020?
 - b. Pengaruh opini audit secara parsial terhadap pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* resmi Pemerintah Provinsi pada tahun 2020?
 - c. Pengaruh kompleksitas pemerintah secara parsial terhadap pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* resmi Pemerintah Provinsi pada tahun 2020?
 - d. Pengaruh kekayaan daerah secara parsial terhadap pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* resmi Pemerintah Provinsi pada tahun 2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia yang memiliki *website* resmi dalam mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangannya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui indeks pembangunan manusia, opini audit, kompleksitas pemerintah, kekayaan daerah dan pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia pada tahun 2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia, opini audit, kompleksitas pemerintah, kekayaan daerah secara simultan mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia pada tahun 2020.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial dari:

- a. Indeks pembangunan manusia terhadap pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* resmi Pemerintah Provinsi pada tahun 2020.
- b. Opini audit terhadap pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* resmi Pemerintah Provinsi pada tahun 2020.
- c. Kompleksitas pemerintah terhadap pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* resmi Pemerintah Provinsi pada tahun 2020.
- d. Kekayaan daerah terhadap pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* resmi Pemerintah Provinsi pada tahun 2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pembelajaran dalam bidang akademik secara khusus tentang Indeks Pembangunan Manusia, Opini Audit, Kompleksitas Pemerintah, Kekayaan Pemerintah Daerah, dan Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan pada *website* Resmi Pemerintah Daerah di seluruh Provinsi di Indonesia.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada *website* resmi pemerintah daerah di seluruh provinsi di Indonesia agar lebih kreatif dan inovatif.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memanfaatkan perkembangan teknologi secara maksimal sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam

mempermudah penyampaian informasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah dalam mengembangkan *website* resmi yang tersedia untuk penyampaian informasi dan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat dan investor.

2. Bagi Publik

Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai keuangan dan non keuangan yang dapat diakses dalam *website* resmi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

1.6 Sistematis Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab adalah sebagai berikut:

a. **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian yang diambil pada seluruh Provinsi di Indonesia pada Tahun 2020. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

b. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

c. **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sample (untuk kuantitatif) / Situasi Sosial (untuk kualitatif), Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisis Data.

d. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian

kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian- penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.